



**PUTUSAN**

**NOMOR : 03/ PDT. G/ 2012/ PN. MRS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HASYIM HARUN,** Umur 64 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Penggugat selanjutnya memberikan Kuasa Insidentil kepada **MOHAMAD I. MOPUTI** sesuai Surat Kuasa Khusus nomor W20-U4/ 03/ Hk. 02/ II/ 2012 tertanggal 09 Februari 2012;

**L A W A N**

1. **SALMIN BALADRAF,** sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah MIN MONOAFRA,** bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Gorontalo c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato di Marisa**  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat II selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada **KELIK EKO WIJAYANTO, S.H.** dan **ICHSANDY MASLOMAN, S.H.** sesuai Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 28/ 600. 13 – 75/ 04/ 1/ 2012 tertanggal 8 Februari 2012 dan Surat Kuasa khusus tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dibawah register Nomor W. 20. U4/ 04/ Hk. 02/ II/ 2012 pada tanggal 09 Februari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 03/ PEN. PDT/ 2012/ PN. MRS tanggal 01 Februari 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/ PEN. PDT. G/ 2011/ PN. MRS tanggal 02 Februari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik dari Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 01 Februari 2012 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa di bawah Nomor Register : 03/ PDT.G/ 2012/ PN. MRS tertanggal 01 Februari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah kebun budel terebut adalah asal dibuka sendiri oleh kakaek Penggugat Alm. Supu Monoarfa pada tahun 1907;
- Bahwa tanah kebun budel tersebut kini dalam penguasaan Penggugat bersama ahli waris yang lain yang terletak dahulu di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Gorontalo, tapi sekarang di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara  $\pm$  172 M, berbatas dengan tanah milik Jaini Biki;
- Timur  $\pm$  95 M, berbatas dengan tanah milik Simson Giu;
- Selatan  $\pm$  172 M, berbatas dengan jalan desa;
- Barat  $\pm$  51 M, berbatas dengan tanah milik Hasyim Harun;
- Bahwa Alm. Supu Monoarfa dengan isterinya almarhumah Baiduli, dalam perkawinan mereka mendapat keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Dali Monoarfa, kemudian Dali Monoarfa kawin dengan ayah Penggugat bernama Hasan Harun dan mendapat keturunan 5 (lima) orang anak, masing-masing :

- 1 Mohamad Harun (sudah meninggal dunia tanpa ahli waris);
- 2 Aisa Harun (sudah meninggal dunia), mempunyai keturunan 4 (empat)

orang anak, masing-masing:

- 1 Daud Ismail
- 2 Mia Ismail
- 3 Ini Ismail
- 4 Mini Ismail

- 3 Hawa Harun (sudah meninggal dunia), mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing:

- 1 Irwan Samarang
- 2 Iswan Samarang
- 3 Pulu Samarang
- 4 Noku Samarang

- 4 Abas Harun (sudah meninggal dunia) mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Helmi Harun;

- 5 Hasim Harun (Penggugat).

Nama-nama tersebut diatas mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Supu Monoarfa dan Almarhumah Baiduli yang berhak atas tanah kebun budel tersebut diatas;

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini bahwa Tergugat I Salmin Baladraf mengklaim bahwa tanah kebun budel tersebut adalah milik orang tuanya yang telah dibeli bersama pohon-pohon kelapa yang tumbuh diatasnya, sehingga selama ini Penggugat bersama ahli waris yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain tersebut diatas merasa tidak tenang/ terganggu dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari dengan ulah Tergugat I tersebut. Padahal setahu Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahwa yang dijual kepada orang tua Tergugat I tersebut hanyalah pohon-pohon kelapa diatasnya, tidak bersama tanahnya namun Tergugat I tetap bersikeras bahwa tanah budel sengketa sudah menjadi milik orang tuanya yang dibeli bersama-sama pohon-pohon kelapa tersebut. Bahkan Tergugat I telah mengupayakan sertifikat hak milik atas tanah kebun budel sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan secara diam-diam tanpa sepengetahuan para ahli waris dari Alm. Supu Monoarfa dan Almarhumah Baiduli tersebut diatas. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I tersebut harus dinyatakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dan menetapkan bahwa tanah sengketa adalah budel peninggalan dari Alm. Supu Monoarfa dan Almarhumah Baiduli yang belum terbagi waris;

Dan menyatakan pula bahwa sertifikat hak milik No. 152 tanggal 17 Maret 1977 atas nama pemegang hak Min Monoarfa yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut atas tanah kebun budel sengketa harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan batal demi hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- 5 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 6 Menetapkan Penggugat bersama ahli waris lain masing-masing : 1. Daud Ismail, 2. Mia Ismail, 3. Ini Ismail, 4. Mini Ismail, 5. Irwan Samarang, 6 Iswan Samarang, 7. Pulu Samarang, 8. Noku Samarang, 9. Helmi Harun, adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Supu Monoarfa dan Almarhumah Baiduli yang berhak atas tanah kebun budel tersebut;
- 7 Menyatakan bahwa tanah kebun sengketa yang terletak dahulu di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Gorontalo, tapi sekarang di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara  $\pm$  172 M, berbatas dengan tanah milik Jaini Biki;
- Timur  $\pm$  95 M, berbatas dengan tanah milik Simson Giu;
- Selatan  $\pm$  172 M, berbatas dengan jalan desa;
- Barat  $\pm$  51 M, berbatas dengan tanah milik Hasyim Harun;

Adalah budel peninggalan dari Alm. Supu Monoarfa dan Almarhumah Baiduli yang belum terbagi waris;

- 8 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah budel sengketa adalah milik orang tuanya yang mengakibatkan Penggugat bersama ahli waris lain tersebut diatas merasa tidak tenah/ terganggu dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari, adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
- 9 Menyatakan bahwa jual-beli antara orang tua Tergugat I dengan penjualan hanyalah terhadap pohon-pohon kelapa diatas tanah budel sengketa, tetapi tidak termasuk tanahnya;
- 10 Menyatakan sertifikat hak milik No. 152 tanggal 17 Maret 1977 atas nama pemegang hak milik Min Monoarfa atas tanah kebun budel sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan batal demi hukum;
- 11 Munghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

### SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat II hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat I hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan untuk dilakukannya Proses Mediasi untuk menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama sebelum Surat Gugatan dibacakan, maka Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/ PEN. PDT/ 2012/ PN. MRS tertanggal 16 Februari 2012 yang menunjuk:  
**NUR'AYIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Mediator  
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal **16 Februari 2012** yang pada pokoknya menerangkan bahwa usaha perdamaian melalui Proses Mediasi telah dilaksanakan namun tidak tercapai kesepakatan antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak berhasil dicapai perdamaian melalui proses mediasi maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan dari Penggugat dan terhadap Surat Gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Surat Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1 EKSEPSI ERROR IN PERSONA.**

#### **• Gugatan kekurangan pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).**

- Bahwa Penggugat dalam hal .1 menggugat ahli waris dari almh. Min Monoarfa yaitu Tergugat I sendiri, sementara ahli waris dari Min Monoarfa tidak hanya Tergugat I saja, masih ada saudara Tergugat I yakni : Azizah Baladraf, Fatma Baladraf, Salim Baladraf, Hamid Baladraf, Zuleha Baladraf, Amir Baladraf, Nazli Baladraf, Naser Baladraf.

Dengan demikian gugatan Penggugat cacat formal karena tidak mencantumkan Para Ahliwaris lain dari alm. Min Monoarfa.

#### **• Eksepsi Gugatan Kabur (Exseptio Obscuru tibel).**

- Obyek gugatan tidak jelas.

Bahwa dalam posita hal. 1 garis datar (-) ke-2 penggugat tidak menjelaskan rincian yang menyangkut luas obyek sengketa serta panjang dan lebarnya sangatlah berbeda dengan ukuran yang terdapat dalam SHM. 152 tanggal 17 Maret 1977 atas nama Min Monoarfa, padahal dalam posita gugatan





penggugat telah tercantum SHM 152 tersebut. Dengan demikian obyek sengketa menjadi kabur dan sulit untuk ditentukan.

Maka perkenankan kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Neitonvankelijke verkraard).

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya serta Tergugat I menarik dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam eksepsi sebagai bagian integral dari jawaban dan gugatan rekonsvensi.
- 2 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan ahli waris dari Min Monoarfa namun yang digugat adalah hanya Tergugat I sementara ahli waris dari Min Monoarfa yaitu saudara-saudari dari Tergugat I sendiri tidak dilibatkan dalam perkara a quo dengan demikian maka sangatlah jelas bahwa gugatan penggugat kekurangan pihak.
- 3 Bahwa demikian pula dalam posita gugatan garis datar (-) ke-2 dimana tidak dicantumkan luas obyek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur.
- 4 Bahwa dalam posita gugatan garis datar (-) ke-4 menyatakan, " bahwa Tergugat I telah mengupayakan sertifikat hak milik atas tanah kebun budel sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat II .....dst.  
Bahwa hal ini sangatlah bertentangan dengan dalil posita gugatan penggugat garis datar (-) ke-4 menyatakan: " Dan menyatakan pula bahwa sertifikat hak milik nomor 152 tanggal 17 Maret 1977 atas nama pemegang Hak Min Monoarfa yang diterbitkan oleh Tergugat II.....dst.
- 5 Bahwa walaupun Tergugat I telah mengupayakan sertifikat Hak milik kepada Tergugat II maka seyogyanya adalah nama Tergugat I yang tertera dalam SHM tersebut namun fakta yang ada dalam SHM 152 atas nama Min Monoarfa.
- 6 Bahwa Penggugat dalam posita garis datar (-) ke-2 mendalilkan orang tua Tergugat I membeli dari kakek penggugat bernama alm. Supu Monoarfa sementara yang Tergugat I tahu bahwa orang tua Tergugat I membeli tanah sengketa itu dari alm. Andi Turangan.
- 7 Bahwa adapun luas tanah yang terdapat dalam SHM.152 yang sekarang ini dikuasai oleh ahli waris dari Min Monoarfa Adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan ladang nini Iri
- Selatan : berbatasan dengan ladang Idrus
- Timur : berbatasan dengan ladang Abas Harun.
- Barat : berbatasan dengan Jalan Desa, Tanah Nini Iri.

Dan sekarang batas-batas tanah tersebut telah berubah dengan adanya peralihan-peralihan hak diantaranya adalah :

- Utara : berbatasan dengan tanahnya Japangi Mbuinga.
- Selatan : berbatasan dengan tanahnya Ka Supu dan Amirudin Abas.
- Timur : berbatasan dengan tanahnya Ba Erik.
- Barat : bertabatasan dengan Jalan botubilotahu, tanahnya Hasyim Harun, Edi Monoarfa, Iswan Bouty, Lis Mbuinga.

Dengan demikian sangat jelas objek sengketa yang sekarang maupun yang tertera dalam SHM 152 sangatlah berbeda dengan batas-batas yang terdapat dalam posita gugatan penggugat. Maka sangat jelas gugatan Penggugat kabur. Sehingga gugatan seperti ini pantaslah untuk ditolak

8 Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dicantumkan dasar hukum (rechtground) kepemilikan dari Penggugat terhadap obyek sengketa artinya Penggugat hanya mendalilkan obyek sengketa awalnya dari kakeknya asal dibuka sendiri yang bernama Supu Monoarfa dan Almarhumah Baiduli namun dasar kepemilikan tentang tanah sengketa itu tidak dicantumkan dalam gugatan, sehingga sangatlah disangsikan kalau benar tanah sengketa adalah milik kakek Penggugat. Demikian pula tentang kedudukan tanah sengketa dikuasai oleh Kakek Penggugat sejak kapan dan berakhirnya pun ? (dikuasai orang lain) tidak diketahui serta tidak dicantumkan digugatan penggugat sehingga menambah kekaburan gugatan penggugat.

9 Bahwa awalnya penggugat hanyalah orang yang disuruh mengawasi ( penjaga ) tanah sengketa bersama saudara Penggugat bernama Abas Harun (alm) dan kemudian atas jasa mereka maka saudara Tergugat I yang bernama Salim Baladraf telah memberikan sebagian dari tanah sengketa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 21 Maret 1991 yaitu masing\_masing :

- Abas Harun panjang 15 Meter dan Lebar 10 Meter.
- Hasyim Harun panjang 15 Meter dan lebar 10 Meter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sehingga tanah yang diberikan kepada Penggugat dan saudaranya ini tidak dimasukkan kedalam SHM. 152.

- 10 Bahwa untuk mempertegas tentang status kepemilikan tanah sengketa itu Penggugat bersama saudaranya Abas harun memberikan pula pernyataan yang ditegaskan dalam surat tertanggal 8 Oktober 1991 bahwasanya surat yang dibuat pada tanggal 21 Januari 1991 dihadapan pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa adalah benar dan mereka telah diberikan sebagian tanah sengketa oleh Salim Baladraf ( Saudara Tergugat I) atas jasanya mereka mengawasi tanah sengketa tersebut.
- 11 Bahwa sewaktu saudara Penggugat ( Salim Baladraf ) semasih hidup dan saudara Penggugat Abas Harun tanah tersebut tidak pernah dipermasalahkan, malah sebahagian tanah sengketa telah dijual oleh penggugat hal ini telah dilaporkan oleh Tergugat I kepada pihak yang berwajib.
- 12 Bahwa selain Penggugat dan Tergugat I diberikan sebahagian tanah sengketa, mereka pun diberikan hak Menggarap dan hasil garapan tersebut dibagi dengan Pemilik tanah sesuai kesepakatan, kebiasaan yang terjadi pula hasil bagian mereka (penggarap) dibeli oleh saudara Tergugat I (Salim Baladraf) bukti tersebut dapat dilihat melalui kwitansi yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Abas Harun.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK :**

- 1 Menerima jawaban Tergugat I seluruhnya.
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- 3 Menyatakan sah menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 152 tanggal 17 Maret 1977 atas nama Min Monoarfa.
- 4 Menyatakan tanah sengketa adalah sah milik ahli waris dari Min Monoarfa.
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersama seluruh ahli waris dari Supu Monoarfa yang termasuk dalam posita gugatan garis datar (-) ke-3 tidak berhak atas tanah sengeketa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- 7 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara.

## ATAU:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
- 2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscur libel) hal ini dikarenakan tidak jelas nya posita gugatan perihal riwayat tanah yang menurut sepengetahuan penggugat bahwa yang dijual kepada orang tua Tergugat I hanyalah pohon kelapa yang ada diatas tanah obyek sengketa saja, bukan termasuk tanahnya, namun Penggugat tidak menyebut tahun berapakah jual-beli tersebut terjadi? Atau dengan kata lain hanyalah perkiraan semata apa yang didalilkan penggugat tersebut tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas.
- 3 Bahwa Penggugat telah salah penyebutan terhadap penyebutan Tergugat II yang disebutkan " Kepala Badan pertanahan Nasional RI di Jakatta cq Kepala Badan Pertanahan Nasional provinsi Gorontalo cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato ". Bahwa terhadap penyebutan tersebut adalah salah karena secara kenyataan yang benar mengenai penyebutan seharusnya adalah: „ Kepala Badan Petanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi Gorontalo cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato.
- 4 Bahwa seperti diketahui dalam sidang sebelumnya bahwa penggugat dalam persidangan telah didampingi oleh Kuasanya. Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat II keberatan karena yang dapat beracara mewakili baik Penggugat atau Tergugat adalah seorang advokat ataupun kuasa insidentil dimana kuasa insidentil sendiri mensyaratkan seperti: Penerima kuasa tidak berprofesi- sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



advokat;Penerima kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikel-uarkan oleh Lurah/Kepala Desa;Tidak menerima imbalan jasa atau upah; Serta sepanjang tahun berjalan belum pernah bertindak sebagai kuasa insidentil pada perkara lain. Bahwa disamping hal tersebut diatas apabila Penggugat dalam beracara diwakilkan oleh kuasanya seharusnya dalam gugatan tersebut mencantumkan nama dari kuasa tersebut, sedangkan dalam gugatannya sendiri sama sekali tidak menyebut adanya kuasa yang mewakili pihak penggugat atau dengan kata lain penggugat hanya mengajukan sendiri gugatannya.

- 5 Bahwa dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Bagian Keempat mengenai penerbitan sertifikat pasal 32 ayat (2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Maka dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah telah daluwarsa.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa Tergugat II mohon apa yang diuraikan diatas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.
- 2 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.
- 3 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil0 dalil Penggugat seperti- tersebut dalam posita gugatan Penggugat (vide:halaman 3 baris 7 surat gugatan) yang telah menyebut "...yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan secara diam-diam. . . , Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar karena dalam hal penerbitan sebuah sertipikat, Badan Pertanahan Nasional selalu mengacu dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dali1 yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah terlalu mengada-ada.



- 4 Bahwa permohonan hak milik dan penerbitan sertipikat atas nama Min Monoarfa (orang tua Tergugat I) diatas tanah obyek sengketa adalah sah dan telah melalui prosedur yang berlaku;
- 5 Bahwa dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah : Pasal 11 “ Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi- kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah ". Pasal 12 ayat (1)  
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
  - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
  - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
  - c. penerbitan sertifikat;
  - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
  - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
- 6 Bahwa dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah BAB IV Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Bagian Kesatu pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali  
Pasal 13
  - (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.
  - (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
  - (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis.
  - (4) Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.
- 7 Bahwa dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Bagian Ketiga Pembuktian Hak Dan pembukuannya Paragraf 1 mengenai Pembuktian Hak Baru Pasal 23 Untuk keperluan pendaftaran hak:
  - a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
    - 1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
- 8 Bahwa dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 26 Ayat (1) “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat. (2) beserta peta bidang



atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan” tapi dalam dalam jangka waktu tersebut penggugat tidak melakukan keberatan.

- 9 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan pasti apa yang telah didalilkan oleh Penggugat seperti tersebut dalam posita gugatan (vide : halaman 3 paragraf 2 surat gugatan) yang menyebutkan : ". . . sertipikat hak milik no: 152 tanggal 17 Maret 1977 . . . . ". Hal tersebut adalah kesalahan besar, karena pada kenyataannya sertipikat hak milik atas nama Min Monoarfa bukanlah terbit pada tahun 1977, melainkan pada tahun 1997, hal ini sesuai dengan catatan pada Buku Tanah Desa yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato.
- 10 Bahwa sesuai hal-hal yang diuraikan diatas, maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 152 tahun 1997 atas nama Min Monoarfa atas tanah yang terletak dahulu di Desa Marisa Utara, sekarang Desa Botubilotahu adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No.03/Pdt.G/2012/PN.MRS berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Maret 2012 sedangkan terhadap Jawaban dari Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 04 April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 03 April 2012 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 145/ DBB- MRS/ 481/ VII/ 2011 tertanggal 25 Juli 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 145/ DBB- MRS/ 482/ VII/ 2011 tertanggal 25 Juli 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda bukti **P-2** ;
- 3 Asli Surat Kronologis yang dibuat oleh Hasyim Harun, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-3** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P- 1 sampai dengan P. - 3 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Waris Almarhumah **MIEN MONOARFA**, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda bukti **TI - 1**;
- 2 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 152 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo atas Nama MIEN MONOARFA tanggal 17





Maret 1997, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda bukti **TI - 2**;

3 Foto copy Surat Pernyataan dari ABAS HARUN dan HASIM HARUN tertanggal 21 Januari 1991, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda bukti **TI - 3**;

4 Foto copy Surat Pengakuan Tentang Kebenaran Isi Surat Pernyataan ttgl 21 -1 - 1991 dari HASYIM HARUN dan ABAS HARUN tertanggal 8 Oktober 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda bukti **TI - 4**;

5 Foto copy Kwitansi Jual Beli antara Salim M. Baladraf dengan HASIM HARUN tertanggal 5 Mei 1996 , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda bukti **TI - 5**;

6 Foto copy Kwitansi Jual Beli antara Salim M. Baladraf dengan ABASI HARUN tertanggal 13 Mei 1996 , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda bukti **TI - 5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda TI -1 sampai dengan TI - 5 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai letak dari objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 dimana Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah menunjukan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik **ARDIN PAKILI** dan **JAINI BIKI**  
dengan panjang  $\pm 150$  Meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan tanah milik **SIMSON GAU** dengan panjang  $\pm$  95 Meter;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa dengan panjang  $\pm$  168 Meter;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya dengan panjang  $\pm$  72 Meter;

dan didalam tanah tersebut terletak Pohon Kelapa yang menurut Penggugat adalah miliknya dan tanah tersebut kini ada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini harus dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil dalil yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di yang terletak di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas:

Utara :  $\pm$  172 M Berbatas dengan tanah milik **JAINI BIKI**;  
Timur :  $\pm$  95 M Berbatas dengan tanah milik **SIMSON GIU**;  
Selatan :  $\pm$  172 M Berbatas dengan Jalan Desa;  
Barat :  $\pm$  51 M Berbatas dengan tanah milik **HASYIM HARUN**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan baik Penggugat maupun Tergugat telah menunjukan letak dan batas objek sengketa yang terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik **ARDIN PAKILI** dan **JAINI BIKI** dengan panjang  $\pm$  150 Meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan tanah milik **SIMSON GAU** dengan panjang  $\pm$  95 Meter;

Selatan : Berbatasan dengan **Jalan Desa** dengan panjang  $\pm$  168 Meter;

Barat : Berbatasan dengan **Jalan Raya** dengan panjang  $\pm$  72 Meter;

dan didalam tanah tersebut terletak Pohon Kelapa yang menurut Penggugat adalah miliknya dan tanah tersebut kini ada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan penyebutan batas tanah objek sengketa antara gugatan Penggugat dengan hasil dari pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Para Tergugat, dimana pihak Penggugat menganggap bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat sedangkan Para Tergugat menganggap batas-batas objek sengketa adalah milik dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan tersebut, pada saat Pemeriksaan Setempat baik pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah menunjukan batas – batas tanah yang sama sehingga Majelis Hakim berpendapat tanah yang ditunjuk oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah objek sengketa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan yang mendasar antara tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan dalam hasil pemeriksaan setempat diatas dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai “**objek sengketa**”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan adanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat I adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara mengklaim Tanah Objek Sengketa yang merupakan budel waris milik orangtua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan selanjutnya Tergugat I telah mendapatkan sertifikat atas tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan dari Penggugat serta Tergugat I, tanah objek sengketa saat ini ada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok sengketa dari perkara ini adalah mengenai penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I dan bukan mengenai penguasaan tanah objek yang dilakukan oleh Tergugat I karena tanah objek sengketa secara faktual dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Marisa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Majelis Hakim menemukan adanya titik singgung kompetensi absolut dalam pokok sengketa perkara ini antara lingkungan Peradilan Umum dengan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat sertifikat yang dipertanyakan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 152 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo atas Nama MIEN MONOARFA tanggal 17 Maret 1997 (Bukti **TI – 2**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Sertipikat Hak Milik tersebut adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

**“Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena sertipikat tersebut adalah suatu bentuk penetapan tertulis mengenai hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan sertipikat hak milik tersebut bersifat kongkret, individual dan final;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ada pihak yang berkeberatan atau tidak setuju atas penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut maka pihak tersebut telah menyatakan keberatan atau tidak menyetujui suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

**“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Pihak Penggugat atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 152 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo atas Nama MIEN MONOARFA tanggal 17 Maret 1997 (Bukti TI – 2) adalah merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa tersebut harus diselesaikan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan di lingkungan Peradilan Umum;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketentuan dalam Pasal 160 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten/ Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) menyebutkan:

**“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diajukan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya”**

Menimbang, bahwa arti dari ketentuan diatas adalah apabila Hakim berpendapat dirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara karena perkara tersebut tidak termasuk wewenang mutlak/ kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili, maka setiap saat Hakim karena jabatannya dapat langsung menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili meskipun tidak ada pihak yang mengajukan tangkisan/ eksepsi mengenai kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik yang termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

## **MENGADILI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 1.726.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari : **KAMIS**, tanggal **26 April 2012** oleh kami **MAHYUDIN, SH, MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.** dan **RUDI HARTOYO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **23 Mei 2012** oleh **MAHYUDIN, SH, MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.** dan **RUDI HARTOYO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MASDIN DALIUWA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

(SUGIH HARTONO, SH, MH)

(MAHYUDIN, SH, MH.)

2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUDI HARTOYO, SH)

Panitera Pengganti,

(MASDIN DALIUWA)

## Perincian Biaya Perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
3. Biaya Proses/ATK	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp. 1.085.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 1.726.000,-</b>

(Satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)